

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015

Oleh : Rialdo Putra

1009132385 (Hukum Tata Negara)

Pembimbing:

Bapak Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H

Bapak Abdul Ghafur, S.Ag

Alamat : jl tengku bay, gang reformasi 2

Email: Rialdoputra07@yahoo.com

### *Abstrak*

*Problems budgeting in attestation Pekanbaru City budget in 2015, it was the intervention of Parliament too strong budget right where legislators often propose activities that stray away from the proposed community planning forums. Recess schedule of Parliament with Musrenbang process that does not match Musrenbang already done, the new parliament recess resulted in many proposals of Parliament which then appears and changes the results Musrenbang. This legislative intervention based on the possibility of political motives for seeking the interests of constituent support so that legislators act like Santa Claus which divide the project.*

*This study using sociological juridical approach. Sociological juridical research or empirical research approach is to look at in terms of the fact that occur in the field. While the descriptive nature of the research is aimed at providing a clear picture of the issues examined.*

*The results of this study are: First, the district chief submitted a draft regional regulation on accountability of the budget to Parliament no later than 6 (six) months after the fiscal year ends, while the joint approval of the draft local regulations meant most lambat1 (one) month after the draft local regulations accepted by parliament. Implementation of the Fiscal Year 2015 budget changes must be made after the establishment of local regulations on accountability of the budget for Fiscal Year 2014 and the agreement between the regional government and parliament to draft local regulations on Amendment Fiscal Year 2015 budget is set at the latest by the end of September 2015. Second, Budgeting Pekanbaru city Fiscal year 2015 has been delayed due to new ratifications held in June of the fiscal year running. In the drafting process has been delayed due to the relationship the Executive to the Legislature responsible for the budget process Pekanbaru City Fiscal Year 2015 is less harmonious led to discussion of budget to be blocked, so that the determination of what must be done one month before the fiscal year can only be set by June 2015 or six months into the current fiscal year. In addition to these factors, delays in the preparation process is also influenced by political communication, leadership Regional Head, and Political Corruption*

*Key Word : Preparation - Budgets - Pekanbaru*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintahan daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah memiliki dan perwakilan daerah sebagai

penyelenggara daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.<sup>3</sup> Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu : legislasi, anggaran dan pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD, karena anggaran adalah aspek terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

---

<sup>1</sup> Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 37.

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 23.

---

<sup>3</sup> Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2004, hlm. 73.

<sup>4</sup> Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 147.

Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen lainnya, dengan kata lain, anggaran diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.<sup>6</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana APBD merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun

yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.<sup>7</sup>

Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

Namun pada kenyataannya sangat bertolak belakang, saat ini sering terjadi penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, hal ini sangat memalukan dan suatu tamparan yang sangat perih untuk pemerintahan daerah, karena yang seharusnya DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD, namun dalam kenyataannya DPRD malah menjadi aktor dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan untuk percepatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Karena telah berdampak pada lambatnya penyerapan APBD.<sup>8</sup>

Pada penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015, Walikota mengatakan jumlah APBD Kota

---

<sup>5</sup> Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>6</sup> Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 65.

---

<sup>7</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 189.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pekanbaru 2015 mencapai Rp. 3,324 Triliun. Mengalami kenaikan sekitar Rp. 500 Miliar lebih dibandingkan APBD tahun 2014 yang jumlahnya Rp. 2,792 Triliun. Dengan target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2015 naik tajam Rp. 1 Triliun lebih, alami kenaikan Rp. 500 Miliar dibanding tahun 2014.<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sangat jelas mengatur jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tahun anggaran, tahapan penyusunannya dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu :

1. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Kepala Daerah maksimal akhir Mei (Pasal 82 ayat (2)).
2. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara kepada DPRD maksimal pertengahan Juni (Pasal 87 ayat (1)).
3. Kesepakatan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD maksimal minggu ke-1 Juli (Pasal 87 ayat (3)).
4. Penetapan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk peraturan Kepala Daerah untuk disampaikan kepada para Kepala SKPD maksimal awal Agustus (Pasal 89 ayat (5)).
5. Penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September (Pasal 90 sampai dengan Pasal 99).
6. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD untuk dibahas dengan Panitia anggaran maksimal awal Oktober (Pasal 104 ayat (1)).
7. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas RAPBD maksimal satu bulan sebelum pelaksanaan anggaran (Pasal 105 ayat (3c)), dengan demikian alokasi pembahasan RAPBD disediakan waktu selama 2 bulan (Oktober dan November).
8. Penyampaian RAPBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD Provinsi dan kepada Gubernur untuk RAPBD Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi maksimal 3 hari setelah tanggal persetujuan bersama (Pasal 110 ayat (1) dan 111 ayat (1)).
9. Evaluasi RAPBD oleh Menteri Dalam Negeri untuk RAPBD Provinsi dan oleh Gubernur untuk RAPBD Kabupaten/Kota maksimal selama 15 hari (Pasal 110 ayat (5) dan Pasal 111 ayat (5)).
10. Perbaikan RAPBD atas hasil evaluasi maksimal selama 7 hari setelah diterimanya hasil evaluasi (Pasal 110 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7)).
11. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD (Perda APBD) dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pasal 116 ayat (2)).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Permasalahan penyusunan anggaran dalam pengesahan APBD Kota Pekanbaru tahun 2015, itu adanya intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi legislative ini kemungkinan didasari motif politis yakni kepentingan untuk mencari dukungan konstituen sehingga anggota DPRD berperan seperti sinterklas yang membagi-bagi proyek.

Selain itu ada motif ekonomis yakni membuat proyek untuk mendapatkan tambahan income bagi pribadi atau kelompoknya dengan mengharap bisa intervensi dalam aspek pengadaan barang (*procurement*) atau pelaksanaan kegiatan. Intervensi hak budget ini juga seringkali mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu panjang untuk negosiasi antara eksekutif dan legislative. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk “menjinakkan” hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun pemberian “Dana Aspirasi” yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat, dana aspirasi per anggota DPRD bisa mencapai 2 milyar rupiah per tahun.

Maka dari itu, keterlambatan dalam hal penetapan APBD apabila terus terjadi dan Pemerintah Daerah

serta DPRD tidak berupaya untuk mengatasinya akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD. Pelaksanaan program menjadi tergesa-gesa dan terkesan seadanya karena waktu pelaksanaan menjadi lebih sempit. Hal tersebut dapat dipastikan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi program itu sendiri. Kerugian dengan sendirinya akan ditanggung oleh rakyat, bukan oleh elit politik di pemerintahan daerah, karena jalannya pembangunan daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu penulis tertarik dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkai

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembentukan Peraturan**

Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang

dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

## 2. Teori Perundang-Undangan

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.<sup>10</sup> Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari "*wet in formele zin*" dan "*wet materiële zin*" yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau

ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya.<sup>11</sup> Bandingkan dengan pendapat dari ahli hukum Paul Laband: "*Das Staatsrecht des deutschen Reiches*".<sup>12</sup>

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal.

## 3. Teori Keuangan Negara

Pasal1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara yang didefinisikan secara stipulatif ini, berakar pada pengertian keuangan Negara ditinjau dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Keuangan Negara ditinjau dari sisi obyek, meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan

---

<sup>10</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 92.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, Djakarta, 1961, hlm. 136.

pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara ditinjau dari sisi subyek, meliputi keseluruhan obyek keuangan Negara yang dimiliki Negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan Negara/daerah dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan Negara. Keuangan Negara ditinjau dari sisi proses, meliputi rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan Negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan Negara ditinjau dari sisi tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan Negara, dalam rangka penyelenggaraan Negara. Hal ini berarti definisi yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang luas.<sup>13</sup>

#### 4. Teori Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>14</sup>

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi

dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.<sup>15</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Yuridis adalah suatu kebenaran dan bukti secara hukum.<sup>16</sup>
3. Penyusunan adalah kombinasi partisipasif atau usulan dari bawah (*bottom up*) dengan kebijakan dari atas (*top down*).
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Kota Pekanbaru adalah sebuah tempat atau daerah penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>13</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 3-4.

<sup>14</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba, Jakarta, 2007, hlm. 31.

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 22.

<sup>16</sup> Thamrin, *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 33.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru adalah tempat dimananya para wakil rakyat untuk beraktifitas sehari-hari dan tempat untuk melakukan rancangan anggaran baik untuk eksekutif maupun legislatif.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

1. Walikota Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
3. Kepala Bappeda kota Pekanbaru
4. Ketua Banggar

#### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi

yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

### **4. Sumber Data**

**a. Data Primer** adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.

**b. Data sekunder** adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.

**Data Sekunder** dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>18</sup>

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden dan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.<sup>19</sup>

#### **3) Bahan Hukum Tertier**

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara (Interview)**

adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

**b. Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002,hlm.44.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>19</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisa Data

Analisis data secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.<sup>20</sup> Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya maka akan mengenal adanya Daerah-daerah Otonom yang mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya tersebut kepada Daerah otonom juga diberikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Sama seperti halnya pada pemerintah pusat maka pemerintah daerah juga harus menuangkan program-program dan rencana pengeluaran dan penerimaan untuk suatu periode di masa depan ke dalam suatu bentuk anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran ini juga mempunyai fungsi yang sama dengan anggaran

negara pada umumnya yaitu sebagai alat pengawasan bagi masyarakat atas kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah daerah dan realisasi dari kebijaksanaan yang diambil tersebut. Selain itu juga sebagai pedoman bagi alat-alat pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya.

#### B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengertian secara khusus mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang dimuat di dalam ketentuan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 17 menyatakan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan peraturan daerah.<sup>21</sup>

Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan APBD di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah daerah tersebut.

#### C. Komponen-komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 17, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 157, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta : 1982, hlm.32.

Penjelasan ketiga sumber-sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah penerimaan sektor daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

**D. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 64 disebutkan APBD merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena :

- a. Menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dari kepala daerah khususnya, karena APBN itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan didalam batas tertentu.

**E. Norma dan Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 disebutkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya mengacu pada

norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
- b. Disiplin Anggaran
- c. Keadilan Anggaran
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- e. Format Anggaran

**F. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran berdarakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014, yaitu :

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 dengan perincian sebagai berikut :

- a. PendapatanRp  
2.370.458.276.775,66
- b. Belanja  
Rp 2.342.869.326.041,00 -  
Surplus/defisit  
Rp 27.588.950.735,00
- c. Pembiayaan  
Penrimaan Rp 458.956.245.077,00  
Pengeluaran Rp 0,00 --  
Netto Rp 458.956.245.076,69  
Silpa Rp 486.545.195.811,35

**G. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran.

Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi.

#### **H. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Landasan filosofis pengelolaan keuangan adalah, dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

#### **I. Prinsip Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD**

Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan

anggaran.<sup>24</sup> Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 serta melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ yang inti dari keempat peraturan tersebut adalah mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Permendagri 13 Tahun 2006 sekarang direvisi menjadi Permendagri 59 Tahun 2007.<sup>25</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015**

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Pertanggungjawaban.
2. Mampu memenuhi kewajiban.
3. Kejujuran.
4. Pengendalian.<sup>26</sup>

Tugas pokok Kepala Badan adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi

---

<sup>24</sup> Sopanah dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Malang*, Yapika, Jakarta, 2004, hlm. 23.

<sup>25</sup> Adib Achmadi dkk, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 74-75.

<sup>26</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Banggar Kota Pekanbaru Pada Tanggal 26 Oktober 2015.

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 74.

dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
2. meliputi bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan
3. keuangan daerah meliputi anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang anggaran,
4. pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.<sup>27</sup>

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati

---

<sup>27</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Banggar Kota Pekanbaru Pada Tanggal 26 Oktober 2015.

oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan :

- 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional

Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, dan tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten /kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, berlaku ketentuan sebagaimana tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Demikian pula, untuk pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Sedangkan untuk tata cara

penyempurnaan hasil evaluasi berlaku ketentuan sebagaimana tata cara penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Proses penyusunan RAPBD, Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota mengacu kepada UU No. 23 tahun 2014, bahwa pengesahannya dilakukan oleh DPRD Propinsi dan Gubernur serta DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota melalui Perda atas evaluasi dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan atas evaluasi dan persetujuan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan aspek utamanya adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*.

Terkait dengan uraian tersebut di atas, pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2015.

#### **B. Kendala-Kendala Dalam Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015**

Pemerintahan Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama

dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah secara tahunan melalui pembahasan dan persetujuan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian disahkan dalam peraturan daerah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyusunan APBD tergantung hubungan antara pemerintah daerah (bupati/eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien dan sebaliknya. Salah satu bentuk hubungan yang berpengaruh pada penyusunan APBD adalah hubungan keagenan, dimana legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen akan lebih mementingkan "self interest" nya yang pada akhirnya melupakan kepentingan rakyat sebagai ultimate principal.<sup>28</sup>

Beberapa permasalahan yang perlu direspon adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi.

<sup>28</sup> Halim, A., dan S. Abdullah, *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006, hlm. 53-54.

- b. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah.
- c. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
- d. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD.
- e. Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.
- f. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.
- g. Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah.
- h. Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat.

Problem nyata yang dihadapi adalah ternyata mekanisme partisipasi yang ada tidak cukup memberikan ruang apresiatif dari masyarakat karena partisipasi yang dijalankan hanyalah partisipasi yang semu, simbolis penuh dengan manipulasi karena aturan-aturan itu tidak bisa menjamin proses penganggaran, berdasarkan *people need assessment*. Yang dominan justru *government need assessment*. Artinya, masyarakat tidak dilibatkan dan terlibat secara penuh hingga pengambilan keputusan. Keputusan tentang program hanyalah hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga program-program pembangunan yang dihasilkan, bisa dikatakan kurang bermanfaat untuk publik secara umum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima oleh DPRD. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2015.

2. Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 mengalami keterlambatan karena pengesahannya baru dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran yang berjalan. Dalam proses penyusunannya mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh hubungan Eksekutif dengan Legislatif yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 kurang harmonis menyebabkan pembahasan APBD menjadi terhambat, sehingga penetapan yang semestinya dilakukan 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan baru bisa ditetapkan pada bulan Juni 2015 atau bulan ke enam tahun anggaran berjalan. Selain faktor tersebut, terhambatnya proses penyusunan juga dipengaruhi oleh faktor Komunikasi Politik, kepemimpinan

Kepala Daerah, dan *Political Corruption*.

## B. Saran

1. Proses penyusunan Realisasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) hendaknya lebih efisien dibarengi dengan kapabilitas masing-masing SKPD, serta dapat meminimalisir waktu agar bila terdapat kekeliruan dapat dilakukan evaluasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Sebaiknya untuk mengatasi masalah yang kadang terjadi pada Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, pada bagian penyusunan dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, harus lebih ditingkatkan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya, dan sebisa mungkin selesai pada waktu yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Adib, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta

E. Utrecht, 1961, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta

Halim, A., dan S. Abdullah, *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006,

Haris, Syamsudin, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba, Jakarta

Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta

L.J. van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Mahmud, Peter *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Nordiawan, Dedi, dkk, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta

Soekarwo, 2003, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya

Sopannah dkk, 2004, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD di Kota Malang*, Yapika, Jakarta

Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta

Syamsul, Inosentius, 2004, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta

Thamrin, 1996, *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru

Tjandra, Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta